

AL-QURAN DAN UJARAN KEBENCIAN
:ANALISIS HERMENEUTIKA 'ABID AL-JABIRI TERHADAP SURAH AL-HUJURAT

11

Rofiatul Windariana
IAIN Madura

Pendahuluan

Memasuki abad 21, dunia dihadapkan pada fenomena digitalisasi yang meniscayakan kemudahan dan kecepatan dalam akses informasi. Namun, di sisi lain, konten-konten negatif pun ikut menyemarakkan dan turut mengisi kepelikan modernitas, semisal ujaran kebencian. Peralnya, sebagaimana dilansir dalam web *Detik.com*, dalam periode hingga Desember 2017, tercatat 3.325 kasus kejahatan serupa ujaran kebencian, dan mengalami kenaikan sekitar 1400 kasus dibandingkan tahun sebelumnya dengan presentase 44.99%. Selain itu, pada periode setelahnya, menjelang akhir Desember 2018, tercatat oleh *Okezone.com* pada Januari 2019 lalu, bahwa telah tersebar 3.884 muatan konten ujaran kebencian di media sosial. Deretan angka tadi semakin menambah kerumitan persoalan sosial di masyarakat. Tentu benar, bahwa pemerintah telah mengatur aturan sedemikian rupa untuk menghalau kejahatan ujaran kebencian ini, namun tidak bisa dielakkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan penyimpangan dari kebebasan berpendapat (*free speech*) yang merupakan hak setiap orang. Sehingga rentetan pasal dan aturan, perlu mempertimbangakn efek samping, semisal ketakutan dan pengekan terhadap hak mengeluarkan pendapat dan posisi rakyat sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Maka dari itu, langkah preventif sangat perlu diupayakan.

Ujaran kebencian sangat urgen untuk ditangani mengingat bahwa ada dampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat, diejaskan dalam *Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian*, (Ihsan Ali Fauzi (ed), t.t: 4) bahwa kondisi ini merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Utamanya, apabila melontarkan ujaran-ujaran yang memuat unsur SARA, yang tentu hal itu akan memantik konflik dan kekerasan serta kejahatan lebih lanjut. Sehingga, dampak terburuknya adalah disintegrasi bangsa dan konflik antar kelompok. Kejahatan jenis ini juga akan menumbuh suburkan prasangka dan diskriminasi satu sama lain. Peliknya lagi, fenomena ujaran kebencian ini sering menyeret agama dan dalil-dalil keagamaan sebagai landasan tindakan mereka, yang paling rentan selama ini adalah agama Islam. Sehingga seolah agama yang mengakomodir tindakan sejenis ini. Dasar tindakan ini, hulunya adalah fanatisme kelompok yang berlebihan. Maka dari itu, pemahaman dalam membaca teks-teks keagamaan sangat perlu digencar dan diperdalam. Studi jenis ini cenderung mengarah kepada

kajian hermeneutika. Karena hermeneutika menekankan pengetahuan yang tidak hanya sekedar tahu. Melainkan, dituntut untuk memahami dan mengerti. (Yusep Rafiqi, 2017: h. 228)

Masuk kedalam disiplin hermeneutika sendiri, Palmer (2016: h. 14) mengidentifikasi kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani, yakni dari kata *hermeneuein* yang berarti ‘menafsirkan’ dan kata benda *hermeneia* yang berarti ‘interpretasi’. Tujuan studi ini, secara garis besar –dalam bukunya- adalah untuk mencari makna dalam sebuah fenomena atau teks agar dapat melahirkan pemahaman dibalik teks atau fenomena itu. Dalam konteks tafsir al-Qur’an, hermeneutika segala bentuk, metode, dan jenisnya telah terformulasikan dalam ketentuan-ketentuan seorang mufassir. Namun dengan diksi yang berbeda dan banyak mengalami perkembangan setelahnya. Sehingga upaya ini dapat meminimalisir *taklid* terhadap penafsiran klasik (Hidayat, 2003: 114). Studi hermeneutika sendiri, walaupun dalam banyak sumber mengantarkan istilah ini lahir dalam peradaban Barat, khususnya dalam studi Bible. Namun, dalam peradaban dunia Islam, sejumlah akademisi Islam mulai memformulasikan metode ini dalam mengkaji keilmuan Islam. Misalnya, Muhammad Syahrur, muncul dengan hermeneutika kontekstualnya yang terkenal dengan pandangannya tentang asinonimitas dalam al-Quran yang sejalan dengannya, Aisyah bintu Syati’. Serta teori Hududnya, sebagai formula baru dalam menemukan batas dalam beberapa kasus tentang hukum Islam. Di sisi lain, nama Fazlur Rahman, juga merupakan tokoh hermeneutik yang populer dengan teori *Double Movement* (gerakan ganda)-nya. Hemat penulis, salah satu tokoh yang menarik penulis untuk mengkajinya adalah ‘Abid al-Jabiri. Demikian halnya dengan beberapa tokoh lain, ‘Abid al Jabiri populer dengan hermeneutika kontemporeritasnya. Tak ayal, ia memosisikan pemahaman terhadap teks dengan mengupayakan pemahaman yang seobjektif mungkin. Di satu sisi, diperlukann kondisi Al-Qur’an dibiarkan menafsirkan dirinya sendiri karena Al-Qur’an kontemporer di masa lalu, sehingga dilepaskan dari segala tendensi yang mengikatnya. Di sisi lain, kondisi tersebut meniscayakan perlunya implementasi terhadap kontemporeritas masa kini, agar melahirkan pemahaman yang aktual di masa kini, sebagaimana Al-Qur’an *shalih li kulli zaman wa makan*.

Hemat penulis, metode ini diharapkan mampu untuk melahirkan pemahaman baru terhadap al-Qur’an tentang ujaran kebencian, yang sejatinya telah terjadi di masa lalu. Dalam tulisan ini, penulis mengambil surah al-Hujurat ayat 11, yang secara eksplisit menyinggung persoalan ujaran kebencian. Dalam hal ini, tulisan ini hendak menjawab persoalan yang lahir dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, pertama tentang bagaimana problematika ujaran kebencian hingga menjadi persoalan yang sangat mengawatirkan dewasa ini, lalu

bagaimana biografi 'Abid al-Jabiri dan tawaran hermeneutikanya, serta bagaimana analisis metode tersebut terhadap al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 11 tentang ujaran kebencian, serta bagaimana seyogyanya al-Qur'an menyinggung persoalan etika yang merupakan aspek yang dilanggar oleh tindakan ujaran kebencian tersebut.

Problematika Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan bagian dari kejahatan yang berkenaan dengan tindakan mengumpat, mencela, menghina kepada individu atau kelompok yang berkaitan dengan unsur SARA. Dalam *Oxford Dictionary*, *hate speech* didefinisikan sebagai ungkapan ekspresi kebencian dan intoleransi yang seringkali berbasis ras dan seksualitas. (Muhayat, 2018: h. 78)

Ketentuan hukum mengenai ujaran kebencian sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan beberapa peraturan lainnya. Salah satu yang disebutkan dalam KUHP pasal 156 berbunyi:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara” (Muhayat, 2018: h. 81)

Namun, beberapa hukum di atas merupakan formulasi untuk menekan jumlah kasus ujaran kebencian. Barda Nawawi Arief, dikutip oleh P. Jaya Hairi (2019: h. 3), mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu pidana atau peraturan dilihat dari sejauh mana ia dapat menekan dan meminimalisir angka kejahatan. Ujaran kebencian sendiri sebagaimana diatur dalam KUHP berbentuk penghinaan, pendemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa perihal pelarangan penyebaran berita bohong berupa ujaran kebencian dalam fatwa Nomor 24 tahun 2017. Bahkan ketentuannya telah masuk dalam pengharaman dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tergolong *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan sejenisnya; memantik permusuhan atas golongan lain dan terkait SARA; menyebarkan konten-konten yang sudah jelas dilarang oleh syariat Islam; serta menyebarkan

konten-konten palsu yang menyalahi aturan mengenai waktu, dan tempatnya meskipun dengan tujuan baik. (dikutip dari Muhayat, 2018: h. 82)

Cherian george (2017: h. 234) menilai bahwa kebencian yang dipelintir seringkali muncul dari kalangan minoritas yang berpengaruh dan lantang serta mayoritas masyarakat yang bungkam dengan asumsi bahwa kebanyakan di antaranya tidak mampu untuk merespon konten-konten tersebut. Terutama yang berkaitan dengan isu agama.

Profil ‘Abid al-Jabiri dan Tawaran Hermeneutikanya

Muhammad ‘Abid al-Jabiri atau ‘Abid al-Jabiri merupakan tokoh kelahiran 27 Desember 1935 di Figuig, bagian Selatan Maroko. Ia memulai jenjang pendidikannya setara sekolah dasar pada tahun 1949 di *Madrasah Hurrah Wathaniah*, sekolah agama swasta bentukan gerakan kemerdekaan. Berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun 1951-1953 di Casablanca dan meraih gelar Diploma di *Arabic High School* pasca Maroko merdeka. Setelah itu, ia memperlihatkan ketertarikannya dalam studi filsafat dan memilih untuk menekuninya di Universitas Damaskus, Syiria. Tahun berikutnya, ia berpindah ke Universitas Rabat dan menyelesaikan masternya dengan tesisnya tentang filsafat Ibnu Khaldun. Ia merupakan seorang penulis produktif dengan sejumlah karyanya hingga kemudian menghembuskan nafas terakhirnya pada 3 Mei 2010 di usia 75 tahun. Di antara karyanya tentang studi al-Qur’an adalah *Madkhal ila al-Qur’an* dan kitab tafsirnya yang berjumlah 3 jilid dengan judul *fahm al-Qur’an al-Hakim: at-Tafsir al-Wadhih Hasba Tartib an-Nuzul*. (dikutip dalam Nadhiroh, 2016: h. 13-15)

Ia memberika sumbangsih pemikiran dalam epistemologi nalar Arab. *Pertama*, Ia memperkenalkan epistemologi *bayani*, yang menekankan apa aspek pemahaman terhadap *kalam* dan *nash* (dikutip dalam Nurkholis, 2015: h. 74). *Kedua*, epistemologi *Irfani*, yang menekankan pada aspek intuisi. Sedangkan, yang terakhir adalah epistemologi *burhani* yang fokusnya pada ilmu. Dalam diskursus ilmu al-Qur’an, salah satunya tentang *re*-definisi tentang al-Qur’an. Ia mengutamakan pemahaman terhadap teks dengan pertama menelisik dari aspek bahasanya, yakni bahasa Arab. Menurutnya, definisi yang sebelumnya disematkan dalam definisi al-Qur’an mengandung tendensi dan ideologis. Padahal, menurutnya, al-Qur’an telah mendefinisikan dirinya sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam surah As-Syu’ara ayat 192-196. Yang berbunyi:

وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

“Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh *Ar-Ruh Al-Amin* (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu”.

Selanjutnya dalam surah Ali Imroan: 3-4

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ
وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

“Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa)”.

Serta dalam surah al-Isra’: 106

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

“Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian”.

Dari ayat di atas, ‘Abid al- Jabiri, mensyaratkan bahwa al-Qura’an memiliki 3 dimensi, yakni dimensi non- waktu, dimensi spiritual, dan dimensi sosial-historis. 3 dimensi tersebut selanjutnya dikenal dengan *Qur’anic Phenomenon*, dengan kata lain bahwa al-Qur’an merupakan keberlanjutan dari beberapa risalah Allah yang telah diturunkan sebelumnya (samawi) dan aspek ini tidak terbatas waktu sehingga termasuk dimensi non-waktu. Selanjutnya, al-Qur’an disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw melalui proses spiritual sehingga termasuk dalam dimensi *ruhy* (spiritual), dan yang terakhir al-Qur’an berdialektika dalam proses penyampaiannya kepada manusia, dengan audien pertamanya adalah bangsa Arab beserta realitas sosio-historisnya. Dalam formula sederhananya, ‘Abid al-Jabiri, membaginya menjadi dimensi waktu dan non-waktu. Dengan 2 dimensi terakhir dijadikan satu bagian. (dikutip dalam M. Faishol, 2017: h. 389-390)

Sehingga, bertolak dari pemikirannya, ia berupaya menjadikan al-Qur’an kontemporer bagi dirinya (*muashiran li nafsih*) dan sekaligus kontemporer di masa kini (*muashiran lana*). Menjadikan al-Qur’an kontemporer di masanya berarti memahami al-Qur’an sebagaimana ia pertama kali diturunkan dan dipahami. Sedangkan menjadikan al-Qur’an kontemporer di masa kini adalah dengan mengaitkannya dengan persoalan masa kini. Tentu dalam hal ini, ia

menawarkan metodologinya untuk dapat menempuh pembacaan al-Qur'an yang se-objektif mungkin. (dikutip dalam M. Faishol, 2017: h. 392-394)

Ia menawarkan dua konsep penafsiran, yaitu *al-fashl* untuk menjawab persoalan objektivitas dan *al-washl* dalam upaya menjadikan al-Qur'an kontemporer di masa kini.

a. *Al-fashl*

Konsep ini mengharuskan pembacaan terhadap teks dengan melepaskan pengaruh – pengaruh yang akan mengurangi ke-objektif-an penafsiran teks. Konstruksi pemikiran ini dalam rangka menjadikan al-Qur'an aktual di masanya dan bagi dirinya sendiri, dalam artian membaca al-Qur'an sesuai konteks zamannya. Ia mengungkapkan bahwa hal itu dapat dicapai dengan memahami al-Qur'an sesuai bingkai zamannya. Ia menambahkan bahwa upaya itu dapat membantu memahami relasi antara proses dakwah Nabi dan sinergitas dengan proses penurunannya. (al-Jabiri, 2008). Ia menganalogikan konsep ini seperti melepaskan segala bentuk pemahaman yang menyertai teks.

Namun konsep ini, menurutnya dapat dicapai dengan tiga langkah (dikutip dari Setiawan, 2019: h. 56-57), yakni:

1. Pendekatan struktural

Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman terhadap teksnya sendiri, dalam hal ini adalah al-Qur'an. Langkah ini bertujuan membatasi pembacaan tanpa melalui pembacaan terhadap makna *lafdziyah*-nya. Pembaca/penafsir diupayakan menaggalkan segala hal atau sudut pandang apriori mengenai teks. Pada langkah ini, dapat terbantu dengan menelusuri keterkaitan ayat dengan ayat lainnya (*munasabah*).

2. Analisis historis

Langkah ini dilakukan dengan menemukan relasi antara kajian historis baik dalam aspek sosial, budaya, maupun aspek politiknya agar dapat ditemukan pemahaman terhadap makna teks.

3. Kritik ideologi

Langkah ini meniscayakan kritik terhadap fungsi ideologis teks pada masanya. Hal ini diharapkan mampu melahirkan kembali pemahaman teks al-Qur'an sesuai sebagaimana ia pertama kali diturunkan tanpa kungkungan ideologi.

b. *Al-Washl*

Konsep ini merupakan upaya mengaitkan pemahaman al-Qur'an dengan masa kini, sehingga al-Qur'an menjadi aktual. Ia mengungkapkan bahwa konsep ini merupakan

implementasi dari pemahaman sebelumnya. Sehingga dapat dicapai kesinambungan pemahaman dan relevansi antara keduanya. Hal itu merupakan salah satu alasan lahirnya kitab tafsirnya yang dengan metode tartib *nuzuli*. (sesuai urutan turunnya ayat). (al-Jabiri, 2008: 37) Selain itu ia mengelompokkan surah-surah sesuai urutan *asbabun nuzul* adalah supaya ia dapat menemukan *maghza* dari masing-masing surat. Ia membaginya menjadi 7 tahapan. Tahapan-tahapannya adalah:

- Periode pertama: *Nubuat, rububiyah, dan uluhiyah*
- Periode kedua: Kebangkitan, pembalasan, dan kejadian hari kiamat
- Periode ketiga: Syirik, dan penyembahan berhala
- Periode keempat: Dakwah
- Periode kelima: Blokade atas Nabi dan Hijrah ke Habsyah
- Periode keenam: mempererat kubungan antar kebilah dan persiapan hijrah ke Madinah
- Periode ketujuh: Rasul di Madinah

Setelah kedua langkah ini dicapai, ia meniscayakan lahirnya nilai atau *ibrah* dalam kitabnya ia menyebutnya *ishlah*, yang dalam Fazlur Rahman disebut “nilai ideal moral”. Metode ini secara sederhana seringkali disebut proses membaca *sirah nabawiyah* melalui al-Qur’an.

Analisis Surah al-Hujurat ayat 11 tentang Ujaran Kebencian

Dalam hal ini, sesuai metodologi yang dipaparkan sebelumnya. Penulis akan menjelaskan sesuai tahapan yang ditawarkan ‘Abid al-Jabiri. Sedangkan ayat yang akan dianalisis adalah surah al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّأَلْفَبِّ بِنِسِ الْأَسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Tahap 1. Al-Fashl

- a. Pendekatan struktural

Dalam ayat di atas, kata *yaskhar* mengandung arti memperolok-olok atau menyebut kekurangan orang lain dengan tujuan untuk merendahkan, menertawakan, baik melalui ucapan, maupun tindakan. (Shihab, 2012: h. 606). Sedangkan kata *qaum* merujuk pada manusia secara umum yang saling berikatan dalam suatu tempat. Dalam ayat ini, Ali Nurdin (2006:57-58) menyebutkan bahwa kata ini disebut 383 kali dalam al-Qur'an dan tidak merujuk pada pembedaan jenis kelamin. Pun dalam konotasi positif atau negatif. Salah satunya disebut dalam al-Baqarah:118, al-Maidah:50, al-Jatsiyah:4 dan 20, dan di beberapa ayat lainnya.

Namun, penyebutan *qaum* dan *nisa'* memberikan penekanan kepada perempuan, yang dalam surah ini disinggung sebagai bagian dari *qaum* dan *nisa'* secara khusus. Selanjutnya lafaz *al-lamzu* berarti mencela dan melaknat baik melalui ucapan maupun tingkah laku. Beberapa mengartikannya sebagai ejekan dan mengancam baik melalui ucapan, isyarat maupun secara langsung. (Shihab, 2012: 606, dan mengutip dari Royani, 2015: h. 15).

Ayat di atas merupakan pelarangan mencela diri sendiri dan orang lain. Konteks ayat tersebut juga disinggung al-Qur'an dalam firman-Nya yang lain, yakni dalam surah al-Humazah: 1. Selanjutnya, lafaz *tanaabazuu* dari akar kata *an-nabz* berarti gelar buruk, atau panggilan yang tidak pantas dan cenderung mengarah pada panggilan yang berkonotasi negatif. Dan lafal ini menunjukkan makna saling, sehingga keduanya sama-sama menggelari dengan julukan buruk. (Ibnu Katsir, 1994: h. 486)

b. Pendekatan Historis

Surah al-Hujurat ayat 11 ini dalam geneologi klasifikasi al-Jabiri termasuk dalam surah urutan ke 106 dan merupakan surat yang turun pada periode terakhir, yakni saat Nabi berada di Madinah. Adapun secara historis, ayat ini turun disebabkan oleh kebiasaan penduduk Madinah yang saling memanggil sesamanya dengan berbagai julukan. Bahkan lebih satu.

Dalam buku *Asbabub Nuzull* (Muchlis M. Hanafi (ed), 2015: 409-410) dijelaskan bahwa ayat ini ada kaitannya dengan Bani Salimah. Ketika itu, kebiasaan saling memanggil dengan berbagai julukan membuat salah satu di antara mereka mengadu kepada Nabi karena tidak menyukainya. Pun dalam konteks ayat terakhir menyinggung bahwa beberapa julukan tersebut merupakan julukan mereka sebelum beriman. Quraish Shihab dalam tafsirnya, mengatakan

bahwa gelar ini tidak menjadi masalah apabila yang digelari tidak keberatan. Misalnya, Abu Hurairah dengan nama asli Abdurrahman Ibn Syakhr, atau Abu Turab bagi Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat Nabi lainnya.

Ia (Shihab, 2012: 608) juga mengungkapkan bahwa asbab nuzul ini masih mengalami perdebatan. Beberapa menyebut kasus ini berkaitan dengan ejekan terhadap Bilal, Shuhaib dan Ammar. Adapula yang menyebut bahwa ayat ini kaitannya dengan Ummu Salamah yang diejek karena tubuhnya pendek. Namun, beberapa *asbabun nuzul* di atas masih selaras dan tidak saling bertolak belakang.

c. Kritik Ideologi

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa ayat ini dituturkan pasca Nabi Hijrah atau posisi Nabi berada di Madinah. Dari sini dapat ditelusuri kemungkinan dan ketidakmungkinan makna dan pemahaman dari beberapa pendekatan di atas.

Masyarakat Madinah terkenal dengan kesuburan tanahnya yang berbanding terbalik dengan Mekkah. Di kota ini Nabi mengalami keberhasilan, salah satunya dalam mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Anshar (Q.S. al-Hujurat (49):10). Sebelumnya, Madinah terkenal dengan kota yang sering mengalami konflik antar kelompok suku, di antaranya suku Auz dan Khazraj. Sebelum Nabi hijrah, tatanan sosial masyarakat Madinah masih dalam kuasa suku dan masing-masing beradu unggul. Pun saat masuk agama Islam, karena pada saat itu fanatisme kesukuan Madinah sangat akut (Q.S. al-Hasyr (59): 9). Kedatangan Nabi mampu mempersatukan semangat *ukhuwah*, egalitarisme masyarakat Madinah, yang dahulu dikenal dengan Yastrib (Amin, 2014:)

Dalam konteks ayat ini, penulis menilai bahwa konteks larangan terhadap segala bentuk ejekan, celaan dan hinaan ada kaitannya dengan karakteristik masyarakat yang sedang dihadapi Nabi. Masyarakat Madinah dengan fanatisme tadi tidak bisa dibiarkan atau diberi kelonggaran dalam memberi julukan satu sama lain, karena pada saat itu mereka baru mengenal Islam dan sedang dalam proses penghapusan fanatisme kesukuan. Sedangkan pada kasus yang berbeda, sebagaimana yang terjadi pada Abu Hurairah, julukan yang disematkan padanya tidak menyinggung ras dan suku, serta beberapa sahabat Nabi yang lain, diberi julukan yang sebenarnya didalamnya mengandung kemuliaan. Seperti halnya, julukan si Buta, bagi Ummi Maktum, yang tidak bisa dilepaskan dari sebab turunnya yang karenanya Nabi ditegur oleh Allah. Selain itu, julukan-julukan

yang diperkenankan, menurut penulis, ada kaitannya dengan keimanan dan karakter masing-masing sahabat.

Tahap 2. *Al- Washl*

Pada tahap ini dapat dibandingkan kondisi sosial fenomena ujaran kebencian pada masa lalu dan masa kini. Fenomena ujaran kebencian di masa kini atau di zaman milenial ini lebih kompleks dibandingkan persoalan di masa lalu. Al-Jabiri mengatakan bahwa hal itu merupakan keniscayaan dan tidak dihadapkan sebagai pilihan. Maksudnya di sini, modernitas tidak bisa kita elakkan dan tidak juga fatalistik terhadapnya. Dalam kondisi seperti saat ini, ujaran kebencian mayoritas melalui media sosial, dan karenanya mereka lebih bebas dalam berekspresi tanpa harus bertatap muka. Namun dalam hal ini, konteks yang dapat di implemetasikan dari tahap pertama adalah bahwa ujaran kebencian yang berkaitan dengan SARA adalah dilarang, apalagi julukan atau sejenisnya yang meskipun tidak berkaitan dengan unsur tadi, tetapi menyinggung perasaan tetap tidak diperkenankan sebagaimana *asbabun nuzul* ayat di atas. Serta tidak seharusnya bersikap fanatis dan eksklusivisme dalam beragama maupun dalam segala aspek kehidupan.

Hikmah atau *ibrah* yang dapat diambil dari kedua tahapan di atas serta surah al-Hujurat ayat 11, bahwa segala bentuk hinaan, celaan dan semacamnya sangat dilarang oleh agama bahkan di akhir ayat disinggung bahwa yang melakukannya termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Karena penilai persoalan baik buruknya seseorang, baik tidaknya seseorang dan kualitas keimanannya adalah otoritas Tuhan (Q.S. al-Hujurat (49): 13). Serta segala bentuk tindakan tersebut merupakan antitesis dari spirit al-Qur'an (*maqashid al-Qur'an*) dan spirit hukum Islam (*maqashid as-syariah*). Justru al-Qur'an mengajarkan cara dan etika berkomunikasi yang baik. Di antaranya dalam surah al-Nisa: 63; al-Baqarah: 235

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”. (al-Nisa’: 63)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminning wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (al-Baqarah: 235)

Kesimpulan

Ujaran kebencian merupakan persoalan pelik yang muncul dan menemukan momentumnya ditengah digitalisasi, ia merupakan dampak yang tak terelakkan antara kebebasan berekspresi dan kemudahan serta kecepatan akses secara virtual. Namun, sejatinya indikasi serupa telah disinggung al-Qur'an dalam surah al-Hujurat ayat 11, namun dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Maka dari itu, metode hermeneutika “Abid al-Jabiri penulis gunakan untuk menganalisis persoalan ini. Bertolak dari keyakinan bahwa al-Qur'an akan selalu *update* di semua masa. Al-Jabiri mengupayakan al-Qur'an kontemporer di masanya sehingga tidak terjadi *taklid* yang berlebihan dan terhindar dari tendensi ideologis. Selanjutnya akan diimplementasikan sehingga pemahaman tadi dapat menjadikan al-Qur'an kontemporer di masa kini. Namun terlepas dari itu, tulisan ini berupaya mengkontekstualisasikan metode ini dan mengaplikasikannya terhadap ayat yang secara eksplisit menyinggung persoalan ujaran kebencian. *Wallahu a'lam*

Daftar Pustaka

- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Faishol, M. “Hermeneutika Kritis: Pembacaan al-Qur'an Abed al Jabiri”. *Istiqro'*. Vol. 15. No. 10. 2017.
- Fauzi, Ihsan Ali. *Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian*. Jakarta: Mafindo, 2019.
- George, Cherian. *Pelintiran Kebencian*. Terj. Tim PUSAD Paramadina. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017.
- Hairi, Prianter Jaya. 2019. “Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian”. *Info Singkat*. Vol. XI. 2019.
- Hanafi, M. Muchlis *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Hidayat, Syamsul. “Hermeneutika Al-Qur'an: *al-Ruju' ila Ruh al-Tafsir*”. *Tarjih*. Edidi 6. 2003.
- Jabiri, M. 'Abid. *Fahm al-Qur'an al-Hakim*. Jil. 3. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah, 2008.

- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Abd. Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari. Jilid 7. T.k: Pustaka Imam Syafi'i, 1994.
- Muhayat. "Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dalam Pandangan Undang-Undang ITE". *Jentera Hukum Borneo*. Vol. 02. No. 01. 2018
- Nadhiroh, Wardhatun. "*Fahm al-Qur'an al-Hakim*: Tafsir Kronologi ala Muhammad 'Abid al-Jabiri". *Ilmu Ushuluddin*. Vol. 15. No. 1. 2016.
- Nurdin, Ali. *Qur'anic Society*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Nurkhalis. "Diskursus Hermeneutik dalam Paradigma Keislaman dan Kemodernan". *Substansia*. Vol. 17. No. 1. 2015.
- Palmer, Richard. E. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Mohammed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Rafiqi, Yusep. "'Kritik Hermeneutik dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat Hukum". *Ahkam*. Vol. 17. No. 1. 2017.
- Setiawan, Said Ali. "Metodologi Penafsiran *tyartib Nuzuili ala al-Jabiri*: Upaya Rekonstruksi Tafsir al-Qur'an". *La-Tahzan*. Vol. X, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 12. Jakarta: Lentera hati, 2012.